

Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Esti Ningrum¹; Ninik Hartariningsih²

^{1,2} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

In order to improve services and community welfare, villages have the right to obtain Village Funds from the Central Government sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The condition of Karangsalam Kidul Village before receiving the Village Fund was seen in terms of facilities and infrastructure such as roads, bridges and schools which were still inadequate. Infrastructure development is hampered by limited funds owned by the village government. Under these conditions, it is difficult for Karangsalam Kidul Village to budget for development even though this is deemed important as supporting the life of the village community. The existence of the Village Fund in Karangsalam Kidul Village shows the benefits of the Village Fund for the local village community. Various Village developments have been carried out by Karangsalam Kidul Village since obtaining Village Funds from the Government. Based on the results of the interviews, the people of Karangsalam Kidul Village felt that there was a change both in terms of the economy, village facilities and infrastructure as well as from the social side.

Keywords: Implementation; Village Fund.

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi Desa Karangsalam Kidul sebelum menerima Dana Desa dilihat dari sisi sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan sekolah masih belum memadai. Pembangunan infrastruktur terhambat oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dalam kondisi tersebut, Desa Karangsalam Kidul sulit untuk menganggarkan pembangunan meskipun hal tersebut dirasa penting sebagai penunjang kehidupan masyarakat desa. Setelah adanya Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul menunjukkan kemanfaatan Dana Desa bagi masyarakat desa setempat. Berbagai pembangunan Desa telah dilaksanakan oleh Desa Karangsalam Kidul sejak mendapatkan Dana Desa dari Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Karangsalam Kidul merasakan adanya perubahan baik dari sisi perekonomian, sarana dan prasarana desa maupun dari sisi kemasyarakatan.

Kata Kunci : Pelaksanaan; Dana Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah / daerah yang mempunyai susunan asli dan bersifat istimewa, oleh karenanya negara wajib menghormati kedudukan maupun keistimewaan Desa dengan memperhatikan asal-usul desa, serta wajib untuk mengakui keberadaannya dan memberikan jaminan keberlangsungan hidupnya. Berdasarkan Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum maupun masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selanjutnya disebut Dana Desa (DD) yang penyalurannya melalui Kabupaten/Kota. Kemudian disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk konkret pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri.²

Kebijakan Pemerintah yang telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Dana Desa menjadi pos pendapatan bagi keuangan Desa dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin merata.³

Dana Desa (DD) merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan Dana Desa (DD) harus dapat dilakukan secara optimal serta perlu diketahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya sehingga tujuan dari Dana Desa (DD) dapat tercapai.⁴

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya Desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi Desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wadah kemandirian Desa. Harapan tersebut semakin

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.*

² Kementerian Desa, *Dana desa untuk Membangun Indonesia*, Buku Tanyajawab Seputar Dana desa, hal 4

³ Muksin, Kompas, 10 Januari 2015, Hal 7

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)

menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh Undang-Undang ini. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa akan menjadi subyek pembangunan bukan lagi sebagai obyek.⁵

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, maka penulis menggunakan teknik studi dokumen, kemudian dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sebelum adanya Dana Desa

Kondisi Desa Karangsalam Kidul sebelum menerima Dana Desa dilihat dari sisi sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan sekolah masih belum memadai. Pembangunan infrastruktur terhambat oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dalam kondisi tersebut, Desa Karangsalam Kidul sulit untuk menganggarkan pembangunan meskipun hal tersebut dirasa penting sebagai penunjang kehidupan masyarakat desa.

Sebagian besar masyarakat Desa Karangsalam Kidul hidup dengan tingkat perekonomian yang rata-rata ekonomi menengah kebawah dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani, petani, dan pedagang, pegawai swasta. Selain itu dari sisi pendidikan, masyarakat Desa Karangsalam Kidul rata-rata hanya dapat mengenyam pendidikan setingkat SMP dan hanya sebagian penduduk yang dapat bersekolah hingga bangku SMA dan ada sebagian kecil pendidikan D3 dan S1

Kegiatan yang cukup aktif dilaksanakan di Desa Karangsalam Kidul adalah kegiatan karang taruna yang diharapkan dapat membantu masyarakat setempat dan dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan Desa Karangsalam Kidul. Namun hal tersebut belum dapat terlaksana dengan optimal karena terkendala oleh biaya.

2. Sesudah adanya dana desa

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka terhadap Pelaksanaan Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, dilaksanakan beberapa tahap antara lain.

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pertanggungjawaban.
1. Perencanaan

Langkah pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul adalah melakukan Musyawarah Desa untuk membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Hal tersebut sesuai dengan ayat (1) pasal 54 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁵ Jafar Marwan, Buku 1 *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta Maret 2015

Desa yang menyatakan bahwa *“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”* Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa musyawarah desa dilakukan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis. Dalam ayat berikutnya dijelaskan yang dimaksud dengan hal yang bersifat strategis adalah penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset, kejadian luar biasa. Dengan demikian pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka pembuatan RAPB Desa dalam kaitannya dengan Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Karangsalam Kidul telah sesuai dengan ayat (1) dan (2) Pasal 54 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Langkah selanjutnya adalah mengajukan RAPBDes ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disetujui menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dalam ayat (2) dan (3) Pasal 73 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

(2)Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(3)Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa”

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan APBDes Desa Karangsalam Kidul telah sesuai ayat (2) dan (3) Pasal 73 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Pelaksanaan:

Di dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh masyarakat, kelompok PKK dan karang taruna, mengadakan rapat untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, kemudian diterbitkan Surat Keputusan dari Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 55 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

3. Pertanggungjawaban

Setelah pelaksanaan Dana Desa, Desa Karangsalam Kidul membuat laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa yaitu sebagai berikut:

Surat Pertanggungjawaban Ketua Pelaksana Kegiatan Dana Desa ditujukan kepada Pemerintahan Desa untuk kemudian dilampirkan/ disatukan dengan laporan Desa yaitu berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa per Termin atau Tahap. Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa dilaporkan setiap tahun.

Permohonan pencairannya setiap tahap berdasarkan realisasi penggunaan tahap sebelumnya, setelah laporan realisasi tahap I, kemudian mengajukan permohonan pencairan untuk tahap II dan seterusnya.

Di dalam ayat (1) pasal 75 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Ayat (3) pasal 75 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah terkait Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara junto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.

(2) Penyampaian realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

Pertama, Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan;

Kedua, Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Hal ini menunjukkan proses pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Adanya Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul menunjukkan kemanfaatan Dana Desa bagi masyarakat desa setempat. Berbagai pembangunan Desa telah dilaksanakan oleh Desa Karangsalam Kidul sejak mendapatkan Dana Desa dari Pemerintah. Maka masyarakat Desa Karangsalam Kidul merasakan adanya perubahan baik dari sisi perekonomian, sarana dan prasarana desa maupun dari sisi kemasyarakatan.

Sesuai dengan ayat (1) pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul mampu mendorong Pembangunan Desa serta mewujudkan tujuan dari Pembangunan Desa itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Selain pembangunan desa secara fisik, Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan yaitu: pelatihan guru PAUD, pelatihan pertukangan, pelatihan pedagang kecil, pelatihan komputer untuk perangkat Desa, pengembangan kegiatan Karang Taruna

Hal tersebut sesuai dengan kegunaan Dana Desa yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Setelah diterimanya Dana Desa: Desa Karangsalam Kidul mulai menerima Dana Desa dari pemerintah pada tahun 2019. Masyarakat Desa Karangsalam Kidul merasakan manfaat yang cukup besar dari Dana Desa. Sejak adanya Dana Desa, Desa Karangsalam Kidul telah melaksanakan berbagai pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, diantaranya:

1. Pembangunan Fisik
 - a. Pembangunan Jalan Desa
 - c. Pembangunan Sekolah PAUD
 - d. Pembangunan Saluran Irigasi
2. Pembangunan non Fisik
 - a. Pelatihan Guru PAUD
 - b. Pelatihan Pertukangan
 - c. Pelatihan Pedagang Kecil
 - d. Pelatihan Komputer untuk Perangkat Desa
 - e. Pengembangan Kegiatan Karang Taruna

Pembangunan fisik dilakukan dengan sistem padat karya yaitu seluruh kegiatan dalam pembangunan fisik dilakukan oleh masyarakat Desa setempat. hal ini dilakukan untuk mewujudkan kemandirian serta dapat meningkatkan penghasilan masyarakat setempat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah Desa Karangsalam Kidul telah memberikan sosialisasi mengenai adanya Dana Desa, prosedur serta pelaksanaannya kepada masyarakat Desa setempat melalui musyawarah Desa. Namun demikian, karena keterbatasan pendidikan dan pola pikir sederhana dari masyarakat

Desa setempat membuat masyarakat Desa cenderung tidak peduli dan menyerahkan semuanya kepada perangkat Desa. Bagi masyarakat Desa Karangsalam Kidul yang terpenting adalah mendapatkan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

Pemerintah Desa Karangsalam Kidul mengharapkan adanya respon yang baik dari masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa. Hal tersebut dirasa cukup penting agar penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan harapan semua masyarakat Desa. Namun demikian, pemerintah Desa memahami kondisi masyarakat Desa sehingga membutuhkan proses untuk menciptakan kesadaran masyarakat.

Pemeliharaan paska pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah Desa Karangsalam Kidul. Sejauh ini pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun dilakukan oleh pemerintah Desa bekerjasama dengan masyarakat Desa setempat. Hal ini telah berjalan dengan baik meskipun belum ada aturan resmi dari pemerintah Desa yang mengatur mengenai pemeliharaan paska pembangunan.

Manfaat dari Dana Desa yang telah dirasakan masyarakat desa adalah sebagai berikut: masyarakat Desa mendapatkan penghasilan dengan sistem pembangunan secara padat karya, kelancaran saluran irigasi sehingga meningkatkan hasil panen, pembangunan jembatan dan jalan memperlancar jalur transportasi untuk menunjang kegiatan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan Dana Desa tentunya ada tambahan-hambatannya. Yang terjadi di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas terdiri dari dua hal yaitu: pemberian pendampingan dari pemerintah yang belum tepat sasaran dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Desa Karangsalam Kidul yang belum memadai. Pemberian pendampingan dari pemerintah yang belum tepat sasaran; Berdasarkan hasil wawancara, salah satu hambatan dalam pelaksanaan Dana Desa adalah pemberian pendampingan dari pemerintah yang belum tepat sasaran. Hal ini dikarenakan para pendamping yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penggunaan Dana Desa.

Sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, sistem pendampingan dalam proses penggunaan Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Banyumas kepada setiap Desa yang menerima Dana Desa telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah. Namun demikian, fungsi pemantauan dan evaluasi tidak akan berjalan dengan baik apabila kompetensi pendamping tidak sesuai dengan bidang yang sedang dijalankan dalam rangka penggunaan Dana Desa.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Desa Karangsalam Kidul belum memadai. Sesuai dengan kegunaannya, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dalam mewujudkan kegunaan tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia yang memadai. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa khususnya pembangunan fisik, dibutuhkan tenaga ahli di bidang pembangunan seperti konsultan pembangunan. Oleh karena tujuan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa, pembangunan tetap dilakukan oleh masyarakat setempat meskipun dengan berbagai keterbatasan keahlian sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

(1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa.

(2) *Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.*

Di dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan. Namun, hal tersebut belum dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Dana Desa (DD) di desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Kondisi Desa Karangsalam Kidul sebelum dan sesudah menerima Dana Desa menunjukkan manfaat Dana Desa sesuai dengan kegunaannya.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Dana Desa : Pemberian pendampingan dari pemerintah dalam pelaksanaan Dana Desa belum maksimal dikarenakan latar belakang pendidikan dari pendamping yang ditunjuk oleh pemerintah tidak sesuai dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Desa Karangsalam Kidul tidak memadai untuk melaksanakan pembangunan Desa sehingga kualitas infrastruktur hasil pembangunan yang telah dilakukan belum cukup baik/ maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta :Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- Marzuki,M. Laica. 2006. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mashab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM
- Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Solekhan,Mochamad MD, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Bandung, Alumni
- Suroto.2014. "Badan Usaha Desa dan Koperasi". *Kompas*. 11 Oktober 2014.
- Syafrudin, Ateng dkk. 2010. *Republik Desa*. Bandung.
- Syafrudin,Ateng, 2014, *Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia*, Bandung, Alumni
- Undang-Undang Dasar NKRI 1945 .
- Undang-Undang RI Nomor Tahun 2014 tentang Desa.